



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan Pajak Daerah serta membangun sistem penerimaan Pajak Daerah yang transparan, cepat dan tepat dengan memanfaatkan sarana elektronik;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan penerimaan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Bank Penerima adalah Bank yang melakukan kerja sama untuk menerima dan menyetorkan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik.
7. Non Bank Penerima adalah Lembaga Non Bank yang melakukan kerja sama untuk menerima dan menyetorkan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik.

8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bank Jatim adalah Pereseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
10. Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank RKUD adalah Bank Jatim yang ditunjuk sebagai rekening tempat pembukaan RKUD.
11. Rekening Pembayaran Non Tunai adalah rekening penampungan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik atas nama Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Dinas pada Bank Penerima.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai adalah pejabat non struktural yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah yang dilakukan pembayaran secara elektronik dalam rangka pelaksanaan APBD.
14. E-Samsat Jatim adalah layanan pendaftaran, penetapan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam rangka proses pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun secara elektronik melalui channel perbankan.
15. Kode Bayar adalah rangkaian angka atau huruf atau gabungan keduanya sebagai identifikasi Wajib Pajak yang terdaftar dalam *Billing System* yang didapat dari Portal Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap Terpadu (samsat) Jatim untuk melakukan pembayaran tagihan Pajak Daerah pada Bank Penerima/Non Bank Penerima.
16. Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Channel* adalah layanan pembayaran elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Anjungan Transaksi Mesin Samsat Jatim (ATM Samsat Jatim), e-Samsat Jatim, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *SMS Banking*, *Payment Point Online Bank* (PPOB), *Electronic Data Capture* (EDC) maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya.

17. Bukti Bayar

17. Bukti Bayar adalah bukti pembayaran berupa cetakan hard copy maupun soft copy yang dikeluarkan oleh Bank Penerima/Non Bank Penerima.
18. Mobile Samsat adalah layanan berbasis teknologi informasi yang bersifat mobile (bergerak) pada Kantor Bersama Samsat Jawa Timur.
19. Hari kerja adalah hari senin sampai dengan hari jum'at, kecuali hari libur Nasional atau hari yang diliburkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini, mengatur tata cara penerimaan dan penyetoran secara elektronik Pajak Daerah yang terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok;

Pasal 3

Pelaksana penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari unsur :

- a. Dinas;
- b. Bank RKUD; dan
- c. Bank Penerima/Non Bank Penerima.

BAB III BANK PENERIMA/NON BANK PENERIMA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Bank Penerima/Non Bank Penerima.
- (2) Bank Penerima/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. didirikan

- a. didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- b. sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki :
 1. sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik;
 2. fasilitas *Cash Management* dan/atau sejenisnya;
 3. data center;
 4. *disaster recovery center*;
 5. jaringan *prediction* dan *backup*; dan
 6. call center.
- d. menyediakan kode-kode berupa data yang diperlukan Dinas dalam rangka mengidentifikasi jenis penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik; dan
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan penerimaan Pajak Daerah secara elektronik.

Pasal 5

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas dengan Bank Penerima/Non Bank Penerima.

BAB IV TATA CARA PENERIMAAN

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik melalui Bank Penerima/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Wajib Pajak dapat menggunakan:
 - a. Kode Bayar; atau
 - b. Non Kode Bayar.
- (2) Pembayaran menggunakan Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada layanan e-Samsat Jatim.
- (3) Pembayaran menggunakan Non Kode Bayar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan pada layanan PPOB, EDC, ATM, ATM Samsat Jatim, SMS Banking, Mobile Samsat dan layanan elektronik lainnya.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diterbitkan oleh sistem komputerisasi Kantor Bersama Samsat Jatim.
- (2) Bank Penerima dapat memberikan pelayanan kepada setiap Wajib Pajak baik nasabah maupun bukan nasabah Bank Penerima.
- (3) Layanan pembayaran Pajak Daerah melalui *e-Channel* dianggap sah apabila telah diterbitkan bukti bayar.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Pajak Daerah melalui *e-Channel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank Penerima/Non Bank Penerima.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan dari Bank Penerima/Non Bank Penerima.

Pasal 9

- (1) Untuk menampung pembayaran Pajak Daerah melalui *e-Channel*, Kepala Dinas mengajukan izin membuka Rekening Pembayaran Non Tunai kepada Gubernur.
- (2) Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Dinas.
- (3) Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada pada masing-masing Bank Penerima.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Daerah secara elektronik yang dilakukan oleh Non Bank harus bekerjasama dengan Bank Penerima.
- (2) Bank Penerima/Non Bank Penerima mengkredit setiap transaksi penerimaan Pajak Daerah ke Rekening Pembayaran Non Tunai pada Bank Penerima.
- (3) Bank penerima harus memberikan akses *cash management system* atas Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Dinas.

(4) Bank Penerima

- (4) Bank Penerima/Non Bank Penerima harus memberikan keterangan yang jelas mengenai jenis dan rincian setoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Dinas.

BAB V REKONSILIASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik, harus dilakukan rekonsiliasi pada hari yang sama atau paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Bank Penerima/Non Bank Penerima pembayaran Pajak Daerah Non Tunai melakukan pelimpahan penerimaan pembayaran Pajak Daerah ke Bank RKUD.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bank Penerima/Non Bank Penerima dalam melakukan pelimpahan penerimaan pembayaran Pajak Daerah Non Tunai ke Bank RKUD.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada hari libur atau bukan hari kerja, pelaksanaan rekonsiliasi dan pelimpahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pada akhir bulan dan akhir tahun waktu rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disepakati bersama antara Bank Penerima/Non Bank Penerima dengan Dinas.

BAB VI TATA CARA PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyetoran Pajak Daerah secara elektronik, Bank Penerima/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) melakukan transfer ke Rekening Penampungan Sementara (RPS) Pajak dan Retribusi Daerah dengan Nomor Rekening : 0011150000 pada Bank Jatim.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan transfer ke RPS Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada hari yang sama atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Dinas.

Pasal 13

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib menyetorkan seluruh penerimaannya pada hari yang sama ke RKUD Nomor Rekening : 0011000477 pada Bank Jatim.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Tanda Setoran dan dilampiri Slip Setoran Bank yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek sesuai dengan kode rekening.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui transfer bank diakui sah setelah divalidasi oleh Bank RKUD.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Terhadap penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEADAAN KAHAR

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) Bank Penerima/Non Bank Penerima dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

(2) Bank Penerima

(2) Bank Penerima/Non Bank Penerima harus memberitahukan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Pebruari 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 1 Pebruari 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E.